



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan service hand phone, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ., pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan , Kelurahan Kecamatan , Kabupaten Bone , dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M Aminuddin Hasanuddin,S.H. dan Guntur,S.H. , Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Muh. Thamrin No.23 Watampone, Kelurahan Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 848/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 18 Februari 2016 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama watampone dengan Nomor 0229/ Pdt.G/ 2015/PA Wtp tanggal 12 Maret 2014 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa harta bersama berupa:
 - a. Rumah beserta tanahnya dengan luas 4x13 m2 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan berbatasan antara :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah selatan :
 - Sebelah barat :
 - b. sisa harga mobil sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - c. sisa harga motor Suzuki matic warna merah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
 - d. Alat perabotan rumah tangga berupa :
 1. Satu stel kursi kayu ;
 2. Dua buah kulkas/lemari es;
 3. Satu kasur springbed.
 - e. Seperangkat alat usaha terdiri dari ;
Satu unit alat cetak foto, print, laptop dan alat servis handphone.
 - f. 1 unit rumah BTN di BTN dengan luas 6x8 m2 yang terletak di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone dengan berbatasan antara:
 - Sebelah utara :
 - Sebelah timur :
 - Sebelah selatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat :

g. 1 unit pelaminan perkawinan 5.000.000.-

h. 1 unit mesin jenset.

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi

4. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) tersebut di atas;
5. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum pada angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding berkeberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor 848/Pdt.G/2015/PA.Wtp, tanggal 29 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Maret 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 14 Maret 2016, dimana Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tidak adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memutus perkara *a*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinia ke dua dan ke tiga yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa ke tiga saksi Penggugat konvensi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dengan demikian ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi”

“ Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat Konvensi mengetahui kalau obyek sengketa point 2 huruf a berupa rumah yang terletak di jalan Jend Sudirman dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), yakni pada tahun 2008 setelah menikah dan menurut saksi bahwa uang yang dipakai membeli adalah dari hasil usaha bersama”.

Bahwa sebenarnya ke tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding kesaksiannya tidak bisa dipertimbangkan karena pengetahuannya mengenai obyek sengketa utamanya tanah dan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone, itu hanya atas pemberitahuan orang lain sehingga kualitas kesaksiannya hanya **Testimonium de auditu** yang sama sekali tidak bisa dipertimbangkan. Bahwa memang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dibeli setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang membeli bukan Penggugat dengan Tergugat melainkan orang tua dari Tergugat Konvensi yakni Hj. Syamsiar, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tertanda (T-1) dan saksi pertama Tergugat Konvensi yang bernama Evi Fatna Widodo (pihak Penjual), namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tetap mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Konvensi tersebut.

KEBERATAN KE DUA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding, dan putusannya tidak didasari dengan bukti, karena Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya khususnya dalil gugatan pada point 2 huruf a. Karena pada persidangan tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang terkait dengan obyek sengketa ponit 2 huruf a tersebut, demikian pula saksi Penggugat/Terbanding tidak seorangpun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding yang mengetahui mengenai obyek sengketa pada point 2 huruf a tersebut. Tapi kenyataannya Majelis Hakim tetap nekat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.

KEBERATAN KE TIGA.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone Terlalu berpihak pada Penggugat/Terbanding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinia ke 5 (lima) yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut menerangkan bahwa Hj. Syamsiar membayar uang muka sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah mengambil kredit bank, hal tersebut sesuai dengan dalil Penggugat Konvensi, namun uang tersebut pada dasarnya adalah hanya berbentuk pinjaman sementara pada Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Tergugat lebih mudah meminjam uang pada Bank dari pada Penggugat atau Tergugat, karena SK pensiunan dapat dijadikan jaminan”.

Bahwa keberpihakan Majelis Hakim kepada Penggugat/Terbanding karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone terlalu percaya pada Penggugat Konvensi/Terbanding yang mendalilkan bahwa uang tersebut pada dasarnya adalah berbentuk pinjaman sementara pada Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Tergugat lebih mudah meminjam uang pada Bank dari pada Penggugat dan Tergugat. Karena dipersidangan tidak pernah terungkap baik berupa bukti surat maupun saksi, kalau Penggugat Konvensi/Terbanding meminjam uang dari orang tua kandung Tergugat Konvensi, dan tidak pernah juga terbukti dipersidangan kalau Penggugat Konvensi pernah membayar uang pinjaman tiap bulan kepada ibu kandung Tergugat Konvensi. Tapi lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tetap mempertimbangkan dalil Penggugat Konvensi tanpa didasari bukti.

KEBERATAN KE EMPAT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone keliru menilai bukti surat dari Tergugat Konvensi tertanda T 1. Hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinia pertama yang diurai sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T 1 terdapat perbedaan dengan keterangan saksi dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, maka majelis memandang bahwa bukti T 1 memiliki cacat hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi sebagai alat yang kuat dan mengikat”

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone karena memandang bukti surat T 1 memiliki cacat hukum, pada hal bukti surat tersebut sama sekali tidak memiliki cacat hukum karena ditanda tangani oleh pihak penjual yakni Evi Fatna Widodo, yang juga sebagai saksi dipersidangan dari pihak Tergugat Konvensi. Dan dipersidangan pihak penjual yakni Evi Fatna Widodo membenarkan Surat Keterangan Jual Beli Rumah tersebut.

Dan mengenai perbedaan jumlah angka dalam surat tersebut dengan keterangan saksi, itu saksi Tergugat Konvensi yang lupa jumlah yang sebenarnya yang tertera pada surat tersebut, karena kejadiannya sudah 9 (sembilan) tahun yang lalu, dan yang penting dalam perkara **a quo** pihak penjual mengakui bahwa yang membeli rumahnya pada tahun 2007 adalah ibu Tergugat Konvensi yang bernama Hj. Syamsiar.

KEBERATAN KE LIMA .

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tidak adil dalam memeriksa dan mempertimbangkan fakta dipersidangan, karena Penggugat Konvensi yang memiliki beban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun kenyataannya Penggugat Konvensi sama sekali tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, karena Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi mengenai adanya hak Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa pada point 2 huruf a. Sementara di pihak Tergugat Konvensi kenyataannya mampu membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat keterangan jual beli rumah dan saksi pemilik asal rumah tersebut sebagai pihak penjual, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone langsung mengenyampingkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding.

KEBERATAN KE ENAM.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tidak adil dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo**, Karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone mengesampingkan kesaksian saksi Tergugat Konvensi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan salah menyebut angka/harga rumah pembayaran tahap pertama saksi Tergugat Konvensi menyebut Rp. 20.000.000,- sementara dalam surat keterangan jual beli tercantum Rp. 22.500.000,-. Namun ketika saksi Penggugat Konvensi menyampaikan kesaksiannya yang bertentangan dengan fakta persidangan dengan menerangkan bahwa pembelian rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman pada tahun 2008, itu pun pengetahuannya atas pemberitahuan orang lain, pada hal kenyataannya sebagaimana kesaksian pihak penjual jual beli terjadi pada tahun 2007, tapi lagi-lagi Majelis Hakim tetap membenarkan kesaksian saksi Penggugat Konvensi tersebut.

Bahwa terhadap keberatan Pembanding, Terbanding menyerahkan kontra memori Banding kepada Panitera pada tanggal 24 Maret 2016, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Maret 2016, dimana Terbanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Kontra terhadap keberatan pertama, lembaran ke empat.

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo** telah adil dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya mengenai saksi, hal ini sejalan dengan pengakuan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli setelah pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dalam hal ini rumah/obyek sengketa tersebut termasuk kategori harta bersama sebab pengadaannya setelah perkawinan berlangsung yang mana hal ini telah sama-sama diakui oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding. Dan mengenai pernyataan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa yang membeli tanah beserta rumahnya adalah HJ. Syamsiar adalah argument yang memutar balikkan fakta. Bagaimana tidak hal tersebut terungkap dan terbukti secara nyata dipersidangan melalui keterangan saksi Tergugat yang bernama Evi Fatma Widiido (penjual) yang mengatakan bahwa yang melakukan transaksi dengan saudara saksi (penjual) adalah (Penggugat bersama dengan Tergugat) dan sama sekali HJ. Syamsiar tidak pernah terlibat dengan transaksi tersebut jadi jika dikatakan HJ. Syamsiar lah yang membeli tanah beserta rumah tersebut hal ini hanyalah keterangan yang sangat mengada-ngada

Kontra terhadap keberatan kedua, lembaran ke lima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pertama tidaklah terlalu berpihak kepada Penggugat/ Terbanding sebaliknya justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan yang secara jelas dan nyata telah didasari dengan alat bukti.

Bahkan lagi-lagi sesungguhnya Tergugat/Pembanding tidaklah mempunyai dasar keberatan yang cukup dalam mengajukan memori banding ini sehingga hanya mengulang keberatan-keberatan yang sama dan telah diuraikan sebelumnya dalam keberatan pertama. Dikatakan demikian, sebab Tergugat/Pembanding lagi-lagi memperlumahkan obyek gugatan Penggugat/Terbanding point 2 huruf a yakni rumah beserta tanah yang terletak di jalan jendral Sudirman. Padahal secara jelas dan nyata harta tersebut diperoleh setelah perkawinan berlangsung dimana hal tersebut telah diuraikan oleh saksi-saksi baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding yang juga telah diakui oleh Tergugat sendiri. Adapaun mengenai pengadaannya hal tersebut juga telah terbukti secara tegas dan nyata bahwa sanya yang melakukan transaksi pembayaran dengan Evi Fatma Widodo (penjual/saksi Tergugat) adalah (Penggugat bersama dengan Tergugat) tanpa bisa disangkal atau dikonter oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu maka jelaslah kiranya bahwa obyek gugatan poin 2 huruf a adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam putusannya adalah telah benar dan tepat.

Kontra terhadap keberatan ketiga, lembaran ke lima.

Bahwa sesungguhnya pertimbangan Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 alinea 5 adalah tepat, hanya saja Pembanding tidak membaca secara cermat yang pada gilirannya tidak memahami pertimbangan Hakim Pertama dan mengakui kebenaran tersebut. Betapa tidak! hal ini lagi-lagi terungkap dipersidangan bahwasanya yang melakukan transaksi adalah Penggugat/Terbanding. Sedangkan mengenai pengembalian uang pinjaman oleh Penggugat/Terbanding kepada ibu Tergugat/Pembanding telah dilunasi oleh Penggugat/Terbanding dengan cara di cicil. Terlebih lagi dalah perkara *a quo* terungkap dipersidangan bahwa sanya obyek sengketa point 2 huruf a perolehannya terjadi setelah perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang mana dalam hal transaksi jual belinya dilakukan oleh Penggugat bersama dengan Tergugat. Artinya pada saat transaksi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli terjadi Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan damai sehingga tentu saja harta benda point 2 huruf a adalah harta bersama.

Kontra terhadap keberatan ke empat, lembaran ke enam.

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 alinea pertama telah tepat dan benar serta sesuai dengan prosedur, mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tertanda T.I dimana alat bukti surat tersebut haruslah didukung oleh keterangan saksi, sedangkan keterangan kesaksian dari saksi Tergugat berbeda dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Kontra terhadap keberatan ke lima, lembaran ke enam dan ke tujuh.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berlaku adil dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Sebab semua prosedur telah sesuai dengan ketentuan dimana Penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa foto copy SHM yang diberi materai cukup sesuai aslinya terhadap obyek sengketa poin 2 huruf a dan hal ini didukung pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa poin 2 huruf a diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan hal ini sama sekali tidak dapat dibantah oleh Tergugat/Pembanding.

Kontra terhadap keberatan ke enam, lembaran ke tujuh.

Bahwa keberatan banding Pembanding ke enam hanyalah bersifat pengulangan terhadap keberatan sebelumnya sehingga menurut Terbanding tidak perlu lagi ditanggapi secara panjang lebar.

Setelah Penggugat/Terbanding membaca secara seksama dan berulang memori banding Pembanding ternyata tidaklah ada kekeliruan Majelis Hakim Pertama yang dapat dijadikan keberatan dalam mengajukan memori banding oleh Pembanding sebab segala prosedur pemeriksaan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan mengenai proses pembelian harta benda obyek sengketa poin 2 huruf a secara nyata dan jelas telah terbukti dipersidangan bahwasanya perolehannya didapat setelah perkawinan berlangsung bahkan lebih jauh ditegaskan oleh saksi Tergugat sendiri atas nama Evi Fatma Widodo dipersidangan yang menyatakan bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah Penggugat bersama Tergugat, sehingga alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya patut untuk di kesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas pada tanggal 15 Maret 2016 untuk Pembanding dan Terbanding dan berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Banding dari Panitera bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 0848/Pdt.G/2015/PA Wtp., tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati hukum Formil atau hukum Acara dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara *a qua* ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat tidak melampirkan Berita Acara Sumpah sebagai advokat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi sebagai anggota atau organisasi Advokat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun untuk kepastian hukum dan demi tertibnya beracara dari tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap menerima permohonan banding untuk diperiksa dan mengadili perkara *a qua* dan selanjutnya menjatuhkan putusan. Oleh karena apabila tidak demikian secara prespektif dapat terjadi problem hukum, dimana para pihak pencari keadilan, penegak hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dini tidak memperhatikan serta mengindahkan penegakan hukum formil. Tertib beracara dan penegakan hukum formil haruslah sungguh-sungguh ditegakkan, dan dimulai sejak pemeriksaan perkara pada tingkat pertama sehingga dengan demikian perlindungan hak-hak para pihak pencari keadilan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur, S.H. sebagai Advokat/Pengacara selaku penerima kuasa dari pemberi kuasa Hj. Erna binti Mennang sebagai Penggugat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015, demikian juga Ali Imran, S.H. Advokat/Pengacara sebagai penerima kuasa dari Pemberi Kuasa Supriadi bin Usman sebagai Tergugat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, namun kedudukan penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, tidak menunjukkan atau memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, dan tidak melampirkan Berita Acara sumpah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi yang membuktikan Penerima Kuasa sebagai anggota dari organisasi Advokat yang telah menjalankan profesinya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor ; 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015.

Menimbang, bahwa seorang advokat dalam mendampingi pihak berperkara/prinsipal di pengadilan *in qasu* dihadapan sidang majelis hakim harus melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan dokumen Berita Acara Sumpah sebagai advokat, dan oleh karena H.M. Aminuddin Hasanuddin,S.H. dan Guntur, S.H. sebagai Advokat/Pengacara selaku penerima kuasa dari pemberi kuasa Hj. Erna binti Mennang, demikian juga Ali Imran S.H.sebagai Advokat selaku penerima kuasa dari Pemberi Kuasa Supriadi bin Usman masing-masing tidak menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dipersidangan, dan tidak melampirkan dokumen Berita Acara Sumpah sebagai advokat serta tidak terdapat dalam Berita Acara Sidang fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menunjukkan atau memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa H.M. Aminuddin Hasanuddin, S.H. dan Guntur,S.H. sebagai penerima kuasa dari Penggugat, demikian juga Ali Imran S.H. sebagai penerima kuasa dari Tergugat, dianggap tidak dapat menunjukkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesinya sebagai Advokat, sehingga kedudukannya sebagai pihak dalam perkara **a quo** dianggap tidak mempunyai legal standing.

Menimbang, bahwa suatu gugatan/tuntutan hak harus memenuhi syarat formil suatu gugatan, tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat formil, pengabaian terhadap syarat dimaksud mengakibatkan gugatan mengandung cacat sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, yang menyatakan “...*bahwa pengangkatan, pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (officium nobile) yang pada akhirnya kedepan para advokat dapat membangun keadilan ditengah masyarakat dalam perannya pada proses penegakan hukum di Indonesia....*” sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah konstitusional, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Berita Acara Sumpah Advokat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang kemudian dipertegas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 adalah konstitusional dengan menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dalam setiap advokat yang beracara di pengadilan **in casu** dihadapan majelis hakim bersifat **imperatif**, dan mutlak adanya.

Menimbang, bahwa salah satu unsur diantara unsur-unsur syarat formil suatu gugatan yang mesti dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuat tidak sah adalah **Error In Persona** yaitu dimana kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Berita Acara Sumpah seorang advokat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 adalah syarat yang harus dipenuhi seorang Advokat dan harus dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat dalam perkara **a quo** tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka legal standing Kuasa Penggugat dalam perkara **a**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dinyatakan mengandung cacat formil (**Error In Persona**), dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet onvanklijke verklaard**). sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai pokok perkara dipandang tidak urgen dan relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone Nomor 0848/Pdt.G/2015/ PA Wtp., tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan **a quo**.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara di Tingkat Banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0848/Pdt.G /2015/PA Wtp., tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).
- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 1.191.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 5 April 2016, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
ttd.

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Hj. Murni Muin

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)